



SALINAN

BUPATI MANDAILING NATAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, Pemegang Izin Panas Bumi wajib memberikan Bonus Produksi sejak Unit Pertama berproduksi secara komersial kepada Pemerintah Daerah penghasil yang pemanfaatannya memprioritaskan bagi masyarakat diwilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6433);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 458);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 5)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk penampungan seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Panas Bumi, pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Pemegang Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap Panas Bumi dan/atau listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
7. Izin Panas Bumi adalah izin melakukan Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah tertentu.
8. Wilayah Kerja Panas Bumi atau yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah Wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk Penguasaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman umum dalam pemanfaatan bonus produksi panas bumi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk :
  - a. teralokasikan dan tersalurkannya Bonus Produksi Panas Bumi kepada Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja panas bumi; dan
  - b. terwujudkannya tertib administrasi pemanfaatan bonus produksi panas bumi.

## BAB III

### SUMBER, PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PERUNTUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten menerima bonus produksi dari pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi dan pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan listrik tenaga panas bumi sesuai keputusan menteri energi dan sumber daya mineral.
- (2) Bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui RKUD.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Dana Bonus Produksi dicantumkan dalam APBD Tahun selanjutnya;
- (2) Penganggaran Pendapatan yang bersumber dari bonus produksi panas bumi dicantumkan dalam APBD kabupaten tahun berkenaan merupakan asumsi pendapatan bonus produksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga  
Pengalokasian

Pasal 5

Alokasi pemanfaatan dana bonus produksi dialokasikan paling sedikit 50% dari jumlah penerimaan untuk Wilayah Kerja.

Bagian Keempat  
Peruntukan

Pasal 6

Alokasi pemanfaatan dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain penyediaan air minum (SPM), Pengelolaan Air Limbah (SPM), pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 7

Pemanfaatan dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus selaras/mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban pemanfaatan dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dinas yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral beserta PD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan dana bonus produksi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada PD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 22 Januari 2024  
BUPATI MANDAILING NATAL

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan  
pada tanggal, 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL


ttd

ALAMULHAQ DAULAY

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NURKHOLIS, SH, MH

PEMBINA

NIP.19750504 200312 1 004